



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan perkara serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, perlu dibentuk Tim Penanganan Perkara Provinsi Bali;
 - b. bahwa agar kinerja Tim Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Bali lebih optimal, perlu didukung dengan biaya penanganan perkara dengan sistem paket;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43](#)

- [Tahun 1999](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003](#) Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. [Undang-Undang 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Paket Biaya adalah biaya yang diperuntukan bagi penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, sesuai Biaya paket yang ditentukan dalam DPA yang bersangkutan.
4. Tim Penanganan Perkara adalah Tim yang menangani perkara-perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali yang anggotanya terdiri dari PNS dan Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

- (1) Dalam penanganan perkara terhadap gugatan yang ditujukan ke Pemerintah Provinsi dibentuk Tim Penanganan Perkara.
- (2) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa hukum diberikan biaya dalam setiap penanganan perkara.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan setiap siding pada tingkat pertama, banding, kasasi amupun peninjauan kembali.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada setiap tingkat Pengadilan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2010

GUBERNUR BALI

TTD

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 31